



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 3 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEDOMAN STRUKTUR ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, maka susunan Organisasi Pemerintahan Desa perlu disesuaikan ;
- b. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Desa secara berdaya guna dan berhasil guna maka dipandang perlu mengatur susunan Organisasi Pemerintahan Desa sebagai tindak lanjut Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 01, seri D) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 04, seri D) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 05) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU
dan
BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG PEDOMAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Tanah Bumbu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
9. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya yang telah memenuhi Persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh kepala desa bersama BPD

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu

Pemerintahan Desa

Pasal 2

Pemerintahan Desa terdiri dari :

- a. Pemerintah Desa ; dan
- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Bagian Kedua

Pemerintah Desa

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri :
 - a. Kepala Desa ; dan
 - b. Perangkat Desa ;
 - c. Unsur kewilayahan/ Rukun Warga/Rukun Tetangga (RT) sebagai Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.
- (3) Jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa ; dan
 - b. Perangkat Desa lainnya.
- (4) Struktur Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana terlampir dalam Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III

SUSUNAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Sekretaris Desa

Pasal 4

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu kepala desa dan pemimpin sekretariat desa.

- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (3) Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta memberikan pelayanan administratif kepada Kepala Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), diisi oleh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat ;
 - b. mempunyai pengetahuan teknis pemerintahan ;
 - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
 - d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan ;
 - e. memahami sosial masyarakat setempat ; dan
 - f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu dan memimpin Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta memberikan pelayanan administratif kepada Kepala Desa.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan urusan surat- menyurat, kearsipan dan laporan ;
 - b. melaksanakan urusan keuangan ;
 - c. melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
 - d. melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa bila berhalangan.
- (4) Sekretaris Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dibantu oleh Bendahara Desa.

Pasal 7

Bendahara Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), diusulkan Sekretaris Desa kepada Kepala Desa dengan Persetujuan BPD.

Bagian Kedua Perangkat Desa lainnya

Pasal 8

- (1) Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk Desa;
- (2) Pengangkatan perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;
- (3) Usia Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 20 (dua Puluh) tahun paling tinggi 60 (enam puluh tahun);
- (4) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. sekretariat desa ;
 - b. pelaksana teknis lapangan ;
 - c. unsur kewilayahan ;
- (5) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari :
 - a. Kepala Tata Usaha ; dan
 - b. Bendahara ;
- (6) Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Kepala urusan Pemerintahan ;
 - b. Kepala Urusan Pembangunan ;
 - c. Kepala Urusan Kemasyarakatan.

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya memuat :
 - a. struktur organisasi desa ;
 - b. tata kerja pemerintahan desa ;
 - c. tugas dan fungsi pemerintahan desa ;
 - d. hak dan kewajiban pemerintahan desa ;

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 10

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya perangkat desa mempunyai fungsi:
 - a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah desa ;

- b. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan ;
- c. Menyelenggarakan urusan hubungan masyarakat ; dan
- d. Pengelolaan urusan lainnya yang dimiliki pemerintah desa.

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

BPD, Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Desa serta membina kerjasama dengan lembaga lainnya.

Pasal 12

Setiap Kepala Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Desa mempunyai kewajiban :

- a. mengutamakan koordinasi pada setiap kegiatan ;
- b. memberikan bimbingan dan arahan kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
- c. mentaati kebijakan yang telah digariskan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa ; dan
- d. menyampaikan laporan kegiatan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI HUBUNGAN KERJA

Pasal 13

- (1) Hubungan kerja Pemerintah Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif yang dilaksanakan secara harmonis dan wajar.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Sekretaris Desa yang ada selama ini yang bukan Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugas sampai dilakukan pergantian dengan Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sebelum Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa terpilih dapat mengangkat Sekretaris Desa sepanjang pengangkatan tersebut hanya untuk mengisi jabatan Sekretaris Desa yang lowong.

- (3) Pengangkatan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon Sekretaris Desa wajib membuat pernyataan untuk tidak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Perangkat Desa lainnya yang ada saat ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan pelaksana lainnya masih berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 26 Januari 2007

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 29 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. ZULFADLI GAZALI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2007 NOMOR 27**

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

